

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

Ketentuan terkait pengawasan impor barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan diatur dalam beberapa peraturan yang digunakan dalam landasan teori karya tulis ini. Dasar hukum tersebut antara lain :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- e) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengaturan Lintas Batas Limbah Lainnya Serta Pengelolaannya (*Basel Convention on The Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and Their Disposal*)

- f) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri
- g) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK. 04/ 2020 Tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan
- h) Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-17/BC/2020 Tentang Tata Laksana Pengawasan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai

2.2 Pengertian Umum

Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini terdapat beberapa kata atau singkatan. Beberapa kata tersebut memiliki arti meliputi:

- a. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
- b. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- c. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- d. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of lading/airway bill*, *manifest*, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
- e. Sistem Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, kekarantinaan,

dokumen perizinan, dokumen kepelabuhan/ kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

- f. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
- g. Barang yang dikuasai Negara yang selanjutnya disebut dengan BDN adalah barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean.
- h. Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan (SPBL) adalah surat penetapan yang diterbitkan oleh PDTT untuk Barang Kiriman yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan.
- i. Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun.
- j. API-P adalah angka pengenal importir produsen yang diberikan kepada importir untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi.

2.3 Konsep Ketentuan Larangan dan Pembatasan

World Trade Organization (WTO) sebagai organisasi internasional yang didirikan untuk tujuan menstimulasi perdagangan tanpa hambatan antara negara-negara anggota, dengan membangun dan menghilangkan hambatan tarif, kuota, dan

subsidi. Berdasarkan data WTO, pengenaan tarif oleh negara anggota WTO terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

- a) *Bound rates* (tarif atas yang ditetapkan dalam daftar yang ditetapkan dalam daftar yang ditetapkan negara anggota)
- b) *Applied rates* (tarif yang sebenarnya dikenakan, dimungkinkan lebih rendah dari *bound rates*)

Proteksi atau hambatan dalam perdagangan internasional berdasar pada alasan pertahanan nasional. Industri-industri tertentu membutuhkan perlindungan dari impor karena sangat penting untuk pertahanan nasional dan perlu bertahan hidup dengan relatif tidak menguntungkan dibandingkan dengan pesaing luar negeri. Hal tersebut juga untuk melindungi industri yang baru tumbuh (*infant industry*). (Donald A. Ball dan Wendel H. McCulloch, 2000)

Hambatan non-tarif adalah suatu upaya untuk menghambat perdagangan, selain menggunakan tarif. Kebijakan tersebut sebagai bentuk strategi ekonomi dan politik, banyak negara berkembang menggunakan hambatan non-tarif untuk mengontrol tingkat perdagangan mereka dengan mitra dagangnya mereka. Hambatan non-tarif meliputi hambatan non-tarif kuantitatif dan hambatan non-tarif non-kuantitatif. Hambatan non-tarif kuantitatif mencakup kuota tingkat tarif, pembatasan ekspor sukarela, dan peraturan tertib pemasaran. Hambatan non-tarif non-kuantitatif dapat meliputi standarisasi produk ataupun peraturan administratif kepabeanan.

Dalam menciptakan peraturan perdagangan, negara-negara anggota didorong untuk menerapkan aturan, pedoman atau rekomendasi internasional yang bersifat umum. Hal ini merupakan faktor penting mengingat risiko negara-negara anggota

WTO mengambil tindakan hukum terhadap peraturan. Hambatan non-tarif sangat mudah dijadikan alasan untuk melindungi produk pada negerinya menggunakan cara-cara licik. Walaupun begitu, WTO telah memperkirakan kemungkinan tindakan tersebut dengan mengizinkan negara-negara anggota untuk melindungi produk dalam negerinya dengan memberlakukan hambatan perdagangan pada produk serupa dari negara lain. Pada perdagangan internasional beberapa negara sepakat memberlakukan Technical Barrier To Tariff (TBT) yang merupakan bagian dari hambatan non-tarif. Bentuk TBT yang sering diberlakukan di perdagangan internasional, seperti dalam rangka pencegahan penyebaran hama, penyakit, jaminan keamanan pangan, obat-obatan, hasil pertanian dan alasan keamanan lainnya. (Imam, 2020)

Menurut ketentuan pada *The Custom Law-World Trade Organization*, barang yang dilarang adalah barang impor yang dilarang untuk di impor dan/atau barang ekspor yang dilarang diekspor berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan barang yang dibatasi merupakan barang yang impor dan ekspornya dilakukan pengawasan oleh instansi yang berwenang.

Ketentuan barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, merupakan salah satu bentuk hambatan non tarif terhadap barang yang berasal dari luar negeri. Tujuan dari hambatan non-tarif ini adalah untuk melakukan pembatasan dan larangan terhadap impor dan ekspor barang, ketentuan jumlah dan lainnya diatur berdasarkan perjanjian antar instansi kepabeanan di masing-masing negara. (Union, 2010)

Berdasarkan Artikel XI *General Agreement Tariff and Trade* (GATT) perlindungan dan pembatasan impor hanya dapat dilakukan melalui bea masuk atau

tarif untuk menghindari praktik kesewenangan dan diskriminasi. Tetapi terdapat pada Artikel XX tentang Pengecualian-pengecualian umum *General Agreement Tariff and Trade* (GATT), dijelaskan bahwa negara anggota diperkenankan mengambil tindakan yang diperlukan untuk penegakan hukum dalam rangka melindungi moral masyarakat; keselamatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan; dan lain-lain.

Larangan impor barang berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014, Pemerintah melarang Impor atau Ekspor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional, melindungi hak kekayaan intelektual, dan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia. Sedangkan pembatasan impor barang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan alasan untuk melindungi industri dalam negeri dan menjaga neraca perdagangan.

Berdasarkan pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menjelaskan bahwa barang yang termasuk kategori larangan dan pembatasan yang tidak memenuhi ketentuan impor atau ekspor dan sudah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, maka atas permintaan importir atau eksportir barang tersebut dapat diekspor kembali, dibatalkan ekspornya atau dimusnahkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/ atau Pembatasan, bahwa Barang yang dikenai ketentuan larangan dan/atau pembatasan adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya. Barang yang dilarang dan/atau dibatasi merupakan jenis barang yang tercantum dalam peraturan menteri dan instansi teknis terkait. Pengawasan barang larangan dan pembatasan yang keluar masuk daerah

pabean tersebut dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 Direktur Jenderal Bea dan Cukai akan melakukan penelitian mengenai :

- a. kejelasan uraian jenis barang yang dilarang atau dibatasi;
- b. kejelasan jenis dan format dokumen/dokumen elektronik yang dipersyaratkan, dalam hal dipersyaratkan;
- c. kejelasan jenis satuan barang yang digunakan dalam dokumen perizinan, dalam hal diatur kuotanya; dan
- d. Tersedianya instrumen administrasi yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian atas penyampaian peraturan oleh instansi teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan daftar barang yang dilarang dan/ atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor. Daftar barang tersebut dicantuman pada INSW dan/ atau SKP sebagai referensi ketentuan mengenai larang dan/atau pembatasan.

Pengawasan barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan terbagi menjadi dua yaitu *Border* dan *Post Border*. Pengawasan *border* adalah pengawasan yang dilakukan petugas Direktorat Jenderal Kepabeanan dan Cukai di kawasan pabean, sedangkan pengawasan *post border* dilakukan setelah barang keluar dari kawasan pabean dan telah beredar di masyarakat yang kemudian diawasi oleh kementerian/lembaga terkait yang mengeluarkan peraturan terkait ketentuan larangan dan pembatasan. Komoditi yang terkena aturan ketentuan pengawasan *border* adalah komoditi yang berkaitan dengan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan

Lingkungan hidup (K3L). Sedangkan komoditi yang terkena ketentuan pengawasan *post border* adalah komoditi yang berkaitan dengan ekonomi/industri dan pembatasan konsumsi. Barang yang telah ditetapkan sebagai barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan dicantumkan dalam Indonesia *National Single Window* (INSW).

2.3.1 Ketentuan Impor Limbah Non B3

Pengelolaan sampah rumah tangga sebagai perkara bagi negara maju, dimana relatif memakan biaya yang tinggi buat pemungutan sampah. Mereka pun menentang pengolahan sampah melalui pembakaran atau penimbunan di tempat pembuangan sampah terbuka karena merusak lingkungan mereka. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan negara maju adalah mengekspor sampah ke negara berkembang, seperti Indonesia. Untuk meminimalkan dampak negatif dari impor tersebut, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan peraturan larangan dan pembatasan impor limbah plastik tertentu. Meski regulasi telah ditetapkan dan ditegakkan, penyelundupan sampah plastik campuran ke dalam kontainer masih menjadi beban di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Kepabeanan dan Cukai. (Imam, 2020)

Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan bentuk hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Dapat diartikan bahwa

setiap Warga Negara Indonesia berkewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

Pengawasan perpindahan limbah lintas batas negara sudah diatur secara internasional pada Konvensi Basel. Konvensi Basel bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari efek berbahaya dari limbah berbahaya. Prinsip dasar yang digunakan dalam konvensi ini adalah:

- a) Pengurangan terciptanya limbah berbahaya dan dukungan untuk manajemen limbah berbahaya yang andal, terlepas dimana pun tempat penimbunannya;
- b) Larangan atas perpindahan lintas batas limbah berbahaya kecuali ke negara yang sudah memiliki manajemen limbah berbahaya yang andal;
- c) Penerapan sistem aturan atas perpindahan lintas batas yang diperbolehkan.

Hal penting yang dicetuskan pada Konvensi Basel adalah untuk ekspor campuran sampah plastik ke negara yang tunduk pada konvensi ini harus memiliki persetujuan dengan negara tujuan yang sudah memiliki fasilitas dan infrastruktur untuk penanganan limbah. Selain itu, Konvensi Basel juga bersifat antarnegara, baik dalam bentuk fasilitasi oleh Sekretariat Konvensi Basel, maupun dalam bentuk pengenaan sampah plastik untuk dibuang, terlepas dari apakah impor tersebut diperdagangkan kembali ke negara asal. Tata cara pengangkutan sampah di luar kesempatan.

Pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa Setiap orang dilarang, melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; mengimpor limbah

yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri, menyatakan bahwa:

- 1) Dalam peraturan menteri ini, limbah Non B3 dapat diimpor;
- 2) Limbah Non B3 yang dapat diimpor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- 3) Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk bahan baku industri.

Peraturan impor limbah plastik ini, berupa sisa yang diimpor bersih dan tidak terkontaminasi B3 dan limbah B3, harus tersortir dan tidak tercampur dengan sampah dan limbah lainnya, tidak berasal dari kegiatan *landfill* atau tidak merupakan sampah, harus diolah menjadi produk akhir, homogen dan dokumen impor dilengkapi hasil survei dari KSO (kerja sama operasi).

Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P yang telah mendapat Persetujuan Impor (PI) dari Menteri Perdagangan dan ditujukan kepada Direktur Jenderal. Persetujuan Impor adalah dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan untuk impor.

Persetujuan Impor bisa didapatkan perusahaan dengan mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal pada laman <http://inatrade.kemendag.go.id>. dengan mengunggah dokumen asli yang dipersyaratkan, berupa rekomendasi kementerian yang melakukan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh secara elektronik melalui portal INSW dan rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang diperoleh secara elektronik melalui portal INSW. Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri harus berasal dari Eksportir yang terdaftar di negara asalnya, wajib dilakukan pengangkutan secara langsung (*direct shipment*) sampai di pelabuhan tujuan yang ditetapkan. Jika terbukti tidak dilakukan pengangkutan secara langsung (*direct shipment*) maka Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri wajib dilakukan ekspor kembali oleh importir. Setiap pelaksanaan impor, wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat sebelum dikapalkan. Pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh surveyor.

Impor skrap plastik merupakan lartas *border* artinya penelitian pemenuhan kewajiban impor dilakukan pada saat barang tersebut masih berada di pelabuhan Indonesia (belum dikeluarkan dari kawasan pabean). Dokumen yang dipersyaratkan untuk impor barang tersebut adalah Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan dan Laporan Surveyor. Laporan Surveyor merupakan hasil dari

kegiatan pemeriksaan teknis verifikasi atau penelusuran oleh surveyor yang mengkonfirmasi kesesuaian barang yang diimpor.

Dalam hal tidak memenuhi persyaratan dan/ atau tidak sesuai dengan informasi Persetujuan Impor, Importir wajib mengeksport kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri tersebut paling lama 90 hari sejak kedatangan barang berdasarkan BC 1.1. Biaya ekspor kembali menjadi tanggung jawab importir.

2.4 Konsep Pengawasan

Menurut Stoner dan Wankel (Subardi, 1992), pengawasan artinya berarti manajer-manajer berjuang untuk menyakinkan bahwa organisasi bergerak sesuai tujuan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah memiliki tujuan diantaranya menciptakan pemerintah yang bersih dan transparan yang didukung dengan adanya manajemen pemerintahan yang baik dan adanya partisipasi masyarakat yang membangun, terkendali, dan bertanggung jawab. (Situmorang, 1998)

Pelaksanaan pengawasan memiliki pedoman berupa adanya rencana yang telah ditentukan sebelumnya, program kerja, peraturan-peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan, bentuk peraturan berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal dan lain sebagainya. (Semedi, 2013)

Pengawasan dalam aspek kepabeanan dan cukai adalah suatu kegiatan yang wajib dilakukan. Pengawasan yang dilakukan instansi kepabeanan meliputi kegiatan pemeriksaan fisik dan dokumen, penyitaan barang, penegahan sarana pengangkut dan barang, dan kegiatan dalam lingkup kepabeanan lainnya. (Semedi, 2013)

Tujuan pengawasan kepabeanan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai *community protector*. Salah satu tujuan pengawasan kepabeanan di bidang impor dilakukan untuk melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat, melindungi industri dalam negeri terhadap daya saing dan kestabilan produksi dan penjualan, dan menjaga kepentingan nasional melalui pencegahan masuknya barang impor ilegal yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh ketentuan dan regulasi. (Djunaidi, 2019)

Pengawasan dalam bea dan cukai juga dijelaskan dalam *Revised Kyoto Convention* bahwa pengawasan pabean sebagai ukuran untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan yang menjadi tugas bea dan cukai. Seluruh barang, termasuk kendaraan yang masuk atau keluar daerah pabean menjadi objek pengawasan bea dan cukai. (WCO, 2010)

Pengawasan pabean terbagi menjadi tiga bentuk yaitu pengawasan pabean total, pengawasan pabean berbasis pemeriksaan, dan pengawasan pabean administratif. Pengawasan pabean total adalah pengawasan yang dilakukan dengan memeriksa setiap orang atau barang yang terlibat dalam prosedur kepabeanan. Pengawasan ini dinilai menyulitkan administrasi pabean dan menimbulkan kerugian yang banyak karena membuat kelancaran arus perdagangan menjadi sulit. (Arnold, 2012)

Pengawasan pabean berbasis pemeriksaan adalah pengawasan pabean yang dilakukan berdasarkan manajemen risiko. Pengawasan ini dianggap efisien dengan syarat terdapat sistem manajemen risiko yang mampu menyaring dan mewakili risiko semua pengiriman barang. (Arnold, 2012)

Pengawasan pabean administratif adalah pengawasan pabean dimana pemeriksaan fisik sangat minimum dan hanya dilakukan pada barang-barang tertentu yang dilakukan dengan manajemen risiko, selebihnya mengutamakan pengawasan pasca izin dengan penelitian dokumen. Pada administrative customs control diperlukan sebuah sistem pengawasan setelah importasi. (Arnold, 2012)

Pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 Tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan Pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan penindakan dan penyidikan terhadap barang impor yang berpotensi sebagai barang yang dibatasi dan dilarang. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan analisis mendalam terhadap pemeriksaan pabean yang selektif dengan tetap memperhitungkan risiko yang terdapat pada komoditas dan importir.

Selektif memiliki arti pemeriksaan fisik dilaksanakan setelah membuat suatu analisis risiko. Barang yang diimpor dikategorikan ke dalam tiga tingkat risiko yaitu, risiko tinggi, risiko menengah, dan risiko rendah, berdasarkan analisis yang dilakukan petugas. (Djunaidi, 2019)

Risiko tinggi ditetapkan terhadap barang-barang yang merupakan objek pelanggaran. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mempunyai Nota Hasil Intelijen, yang merupakan sebuah produk dari kegiatan intelijen yang menemukan adanya indikasi pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Dengan demikian Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai dapat mencegah dan mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak importir. (Djunaidi, 2019)

Jadi, dalam upaya mencapai keseimbangan yang tepat antara memfasilitasi perdagangan dan menegakkan peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus secara beriringan mengelola dua risiko yaitu potensi kegagalan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan potensi ketidakpatuhan terhadap undang-undang Kepabeanan. Wujud prinsip-prinsip manajemen risiko menyediakan sarana untuk mencapai keseimbangan ini. (Komarov, 2016)

Berdasarkan perspektif World Customs Organization (WCO), pengawasan pabean adalah metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan, dalam hal ini mencakup kegiatan penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca-impor (Semedi, 2011). Berdasarkan pasal 1 ayat 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.04/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor menyatakan bahwa pengertian penelitian dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan CEISA untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean dibuat dengan lengkap dan benar. Sejalan dengan itu, pada pasal 1 ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor, disebutkan bahwa definisi pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean. Kedua hal tersebut juga diterapkan dalam melaksanakan pengawasan pembatasan impor terhadap Limbah Non B3.

Barang impor atau ekspor dapat memperoleh izin pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diberlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara untuk diimpor atau diekspor jika ketentuan peraturan larangan dan/ atau pembatasan impor atau ekspor dipenuhi. Penelitian terdapat pemenuhan ketentuan peraturan larangan dan/ atau pembatasan impor atau ekspor dapat dilakukan oleh:

- a. SINSW dan/ atau SKP; dan/ atau
- b. Pejabat Bea Cukai yang menangani penelitian dokumen larangan dan/ atau pembatasan.

Dalam menjalankan tujuannya, kewenangan pengawasan kepabeanan oleh Direktur Jenderal Kepabeanan dan cukai dilaksanakan sesuai fungsi, yaitu:

- a) Fungsi pokok oleh Unit Intelijen, Unit Penindakan dan Unit penyidikan;
- b) Fungsi khusus oleh Unit Narkotika dan Unit Patroli Laut;
- c) Fungsi pendukung oleh Unit Sarana Operasi.

Fungsi penindakan dalam pelaksanaan patroli dan upaya fisik yang bersifat administratif meliputi penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dilaksanakan oleh unit penindakan. Pelaksanaan penindakan didasarkan pada informasi yaitu Nota Hasil Intelijen (NHI) dan Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan. NHI sendiri merupakan Informasi transaksional yang bersifat spesifik dan mendesak untuk segera dilakukan penindakan oleh unit Kantor Pelayanan. Atas dasar NHI, unit Penindakan dan Penyidikan (P2) dapat melakukan penghentian, pemeriksaan dan penyegelan. NHI pada umumnya dikenakan terhadap barang dan/ atau sarana pengangkut yang telah diterbitkan Surat Persetujuan

Pengeluaran Barang (SPPB), sehingga dapat terjadi di dalam kawasan pabean maupun di luar kawasan pabean.

Penegahan merupakan tindakan untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau sampai dipenuhinya kewajiban pabean. Dalam hal ini barang yang terkena penegahan adalah barang yang termasuk ke dalam jenis barang larangan dan pembatasan. Pelaksanaan penegahan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dapat membawa sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya ke kantor Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penegahan dilakukan dengan menerbitkan Berita Acara Penegahan yang ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai dan pemilik atau pihak yang menguasai sarana pengangkut/barang. Sarana pengangkut dan/atau barang yang terkena penegahan oleh petugas Bea dan Cukai akan ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkan Berita Acara Pencacahan untuk di bidang kepabeanan atau Lembaga Hasil Penelitian (LHP) untuk di bidang cukai. (Perdirjen BC No.17 Tahun 2020)

Setelah dilakukan penegahan, proses selanjutnya adalah penyegelan. Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka penindakan melaksanakan penyegelan dengan mengunci, menyegel, dan/ atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang, sarana pengangkut, bangunan, tempat penimbunan atau tempat lain. Kemudian Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan tindakan penyegelan membuat Berita Acara Penyegelan untuk menunda pengeluaran dari kawasan pabean. Pembukaan segel dapat dilakukan dalam hal penyegelan berakhir dan membuat Berita Acara Pembukaan Segel. (Perdirjen BC No.17 Tahun 2020).

Untuk tahap lebih lanjut, unit Penyidikan melaksanakan kegiatan penanganan perkara untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran ada/atau membuat terang pelanggaran. Dalam hal ini, unit Penyidikan menerima perkara berdasarkan Laporan Pelanggaran (LP) oleh unit Penindakan. Bukan hanya Laporan Pelanggaran saja, tapi juga dengan Surat Bukti Penindakan (SBP), Berita Acara Penegahan, dan dokumen lain terkait penindakan. Atas penerimaan perkara, unit Penyidikan akan segera penyelidikan penelitian pendahuluan dalam waktu paling lama 5 x 24 jam setelah menerima laporan pelanggaran untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran dan penanganan lebih lanjut atas kasus tersebut.

Unit Penyidikan dapat melakukan kegiatan berupa, pemanggilan/permintaan keterangan saksi dan/atau pelaku yang terkait dengan dugaan pelanggaran, pengumpulan dan penelitian surat-surat/dokumen yang terkait dengan dugaan pelanggaran, dan lain-lain. Kesimpulan atas hasil penelitian dugaan pelanggaran dapat berupa:

- a) Bukan merupakan pelanggaran;
- b) Merupakan pelanggaran administrasi;
- c) Merupakan pelanggaran pidana;
- d) Merupakan pelanggaran dengan pelaku tidak dikenal; atau
- e) Merupakan pelanggaran undang-undang lainnya yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJBC.

2.5 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis ingin membahas penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berhubungan dengan pengawasan atas impor sampah plastik sebagai berikut.

Penelitian oleh Imam, Wahyu dan Rizky (2020) dengan judul Tinjauan Kebijakan Importasi Limbah di Indonesia. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pemerintah dalam penerapan kebijakan importasi limbah dan memberikan saran solusi atas permasalahan yang terjadi. Berdasarkan penelitian tersebut mengatakan bahwa industri daur ulang limbah menguntungkan negara, tetapi beberapa elemen industri menyelundupkan sampah yang dapat membahayakan negara. Saran dari penelitian tersebut adalah pemerintah harus menerapkan manajemen risiko yang tepat saat profiling importir produsen dan memberi sanksi tegas pada importir nakal.

Penelitian oleh Harris (2019) tentang Pengaturan Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). Penelitian tersebut bertujuan menganalisis persoalan penegakan hukum dari sudut pandang pengaturan hukum yang mengatur impor limbah B3. Berdasarkan penelitian tersebut masih terdapat celah hukum yang harus dibenahi agar aturan lebih jelas mengenai prosedur bahwa barang yang akan diimpor memenuhi persyaratan. Aturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 perlu diperkuat dan disesuaikan dengan Konvensi Basel. Hal ini upaya untuk menggagalkan kemungkinan impor limbah non b3 yang terkontaminasi limbah b3.

Penelitian dari Liza dan Ridarson (2020) tentang Regulasi Dan Mekanisme Impor Limbah Non-Bahan Berbahaya Dan Beracun Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji

Regulasi dan Mekanisme Impor Limbah Non-Bahan Berbahaya Dan Beracun Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari penelitian tersebut bahwa regulasi impor limbah non B3 diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disebut limbah non B3 dapat diimpor dan hanya dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Agar dapat persetujuan impor limbah non B3, importir mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Penelitian oleh Juniawan (2009) tentang Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan Hingga Proses Pelelangan Atau Pemusnahan Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A3 Surakarta. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui mekanisme tindak lanjut barang hasil penegahan sampai proses pelelangan atau pemusnahan di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A3 Surakarta. Hasil dari penelitian tersebut mekanisme tindak lanjut barang hasil penegahan hingga proses lelang atau pemusnahan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta bisa dikatakan baik. Kerjasama dan koordinasi antar Seksi atau Sub Seksi yang ada dalam menangani barang hasil penegahan juga berjalan sesuai dengan prosedur dan setiap mekanisme dilakukan selalu mengikuti peraturan yang berlaku. Hal tersebut terbukti dengan berkurangnya barang yang terkena penegahan hingga harus dilelang atau dimusnahkan.

Penelitian oleh Afifatur (2020) tentang Pengawasan Terhadap Impor Limbah Oleh Perusahaan Industri Kertas Perspektif Permendag No.31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3 dan Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto). Penelitian tersebut bertujuan untuk

mengetahui bentuk pengawasan dan kendala Dinas Perindustrian Perdagangan di kabupaten Mojokerto terhadap perusahaan industri kertas yang mengimpor limbah. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi adalah dengan mewajibkan semua perusahaan pemilik API untuk menyampaikan laporan industri dan laporan realisasi impor setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam bentuk laporan elektronik melalui laman Inatrade. Pada implementasinya, perusahaan hanya melaporkan ke *website* tersebut, sehingga Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Mojokerto terkendala dengan data perkembangan yang diperoleh melalui laporan tersebut. Dinas Perindustrian Perdagangan kabupaten/kota tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa peringatan atau pencabutan API perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Eksportir Importir.